

**Monitoring Persidangan II
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

Agenda:

Pembacaan Materi Eksepsi (Nota Keberatan)

02 September 2008

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Pengamanan sidang Muchdi Pr terlihat ketat. Di pintu gerbang masuk PN, 7 petugas Polisi memeriksa setiap pengunjung. Pintu masuk gedung PN juga di periksa oleh sekitar 6 polisi. Keseluruhan penjagaan dalam sidang pertama Muchdi ini terdiri dari unsur. Brimob berseragam, Polres Jaksel, Brimob bersafari, dan Intelkam polres. Jumlah personil keamanan diperkirakan 150 pasukan. Sebelum menyebar ke titik-titik pengamanan mereka menggelar apel terlebih dahulu di halaman PN. Jakarta Selatan.

Muchdi dengan menggunakan jaket hitam tiba di PN Jakarta Selatan pada pukul 08.48 WIB. Muchdi yang dikawal ketat pasukan Brimob dan aparat berpakaian safari dengan kaca mata hitam itu langsung dibawa ke ruang tunggu jaksa.

Pendukung Muchdi kurang lebih berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang dari Brigadir Merah Putih (BMP), 2 Koppasus, Beladiri Tapak Suci, 15 Masyarakat Papua. Pendukung Munir kurang lebih 150 orang yang diri dari Salud, GMNI UBK, FKKM, IKAPRI, Ikohi Jak, PBHI Jakarta, Kontras, Kasum, Warga Rumpin, LS-ADI, Beberapa anggota masyarakat papua. Warga Rumpin yang berjumlah sekitar 70 orang terlambat datang. Para pendukung Munir menggunakan kaos merah bertuliskan "Sahabat Munir" di bagian depan, sedangkan di bagian belakang bertuliskan "Keadilan Untuk Munir Keadilan Untuk Semua".

Pukul 08.55, ratusan orang dari pendukung Munir dan Muchdi tersebut sudah memenuhi pintu masuk Ruang Sidang Garuda, namun tak seperti biasanya, pintu ruang sidang itu tidak langsung dibuka. Sehingga, ratusan pengunjung sidang harus mengantre menunggu pintu dibuka. Sampai pukul 09.00 WIB pintu ruang sidang Garuda PN. Jaksel belum dibuka. Para pendukung Muchdi menguasai setengah pintu depan ruang Garuda, setengahnya lagi dipenuhi oleh pendukung Munir. Ketika dibuka mereka berebutan masuk, hingga berhimpit-himpitan. Di tengah situasi dan kondisi yang sesak tersebut, 2 orang tidak dikenal meneriakkan, "*awas copet*" berulang-ulang sehingga mengganggu konsentrasi massa untuk ikut berebutan masuk.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Brigadir Merah Putih dan beberapa masyarakat Papua pendukung Muchdi berhasil menguasai ruang sidang Garuda. Hal itu dikarenakan strategi mereka dengan menempatkan orang-orang yang bertubuh besar di depan pintu ruang sidang.

Pendukung Munir selain tersebut di atas terlihat juga beberapa tim advokasi munir seperti Usman Hamid, Abu said pelu, Khairul Anam, Pungky Indarti dan Suciwati, serta 5 orang keluarga Munir dari Malang. 1 warga negara asing tidak diketahui identitasnya. Dimungkinkan warga negara asing tersebut adalah perwakilan dari diplomat.

Media massa baik cetak maupun elektronik juga memenuhi ruang sidang, namun yang menonjol di depan adalah media elektronik karena untuk mengambil gambar persidangan. Dan petugas Kepolisian yang menjaga keamanan sidang terlihat ketat. Semua pintu masuk ruang sidang Garuda dilakukan penjagaan sekitar 8 orang, kecuali pintu depan dijaga sekitar 14 orang. Di belakang ruang sidang Garuda sekitar 11 orang.

❖ Peserta Sidang

Majelis Hakim

1. Suharto (Ketua Majelis)
2. Haswandi (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)

Jaksa Penuntut Umum

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum
2. Arief Mulyana, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Maju Ambarita, SH
5. Stanley, SH
6. Supardi, SH
7. Teguh Suhendro, SH
8. Risman Tarihorang, SH
9. Iwan Setiawan, SH
10. Dedy Soekarno, SH

Penasehat Hukum Terdakwa

1. A. Wirawan Adnan, SH
2. M. Luthfi Hakim, SH, MH
3. Akhmad Kholid, SH
4. Fahmi Bachmid, SH
5. Arief B. Simatupang, SH
6. Heri Suryadi, SH, MH
7. Robert Sirait, SH
8. Oktryan Makta, SH
9. Ronny Hartawan, SH
10. Sumali, SH, MH
11. Syahrial Litato, SH
12. C. Suhadi, SH
13. Rusdianto, SH
14. Muchtar Zuhdi, SH
15. Ismail Tuasikal, SH

❖ Proses Persidangan

Pukul 10.00 WIB Majelis Hakim membuka persidangan dengan mengetok palu 3 kali. Terdakwa Muchdi Pr dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hakim Suharto menanyakan kondisi kesehatan terdakwa Muchdi pr, **terdakwa menjawab sehat**. Kemudian Suharto menjelaskan bahwa pada hari ini adalah sidang dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasehat hukum. Lalu bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa menyampaikan sendiri eksepsinya ataukah menyerahkan langsung kepada penasehat hukumnya, **Terdakwa Muchdi pr menjawab menyerahkan sepenuhnya** kepada Tim Penasehat Hukumnya.

Kemudian Suharto mempersilahkan tim Penasehat hukum Terdakwa Muchdi Pr untuk membaca materi eksepsi. Pembacaan materi eksepsi dimulai oleh Wirawan Adnan kemudian dilanjutkan oleh M. Luthfi Hakim dan beberapa Penasehat Hukum Muchdi Pr lainnya.

Materi eksepsi terdiri atas 4 bab. Sebelum 4 Bab tersebut dijelaskan, Penasehat Hukum terdakwa Muchdi menguraikan terlebih dahulu Identitas Terdakwa dan pasal yang didakwakan.

Bab I menjelaskan Pendahuluan dengan 3 sub Bab yaitu A). Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Atas Perkara (terdakwa Muchdi Pr) ini berlangsung Di bawah Tekanan Politik Internasional maupun Nasional, B). Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan atas meninggalnya Munir Penuh kejanggalan dan Pelanggaran KUHAP, dan C). Berita Acara Budi Santoso dan Keberadaannya Yang Misterius. Bab II menjelaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini. Bab III menjelaskan Dakwaan Batal Demi Hukum dengan 3 Sub Bab, yaitu A). Uraian Dakwaan Tidak Cermat, B). Uraian Dakwaan Tidak Lengkap, dan C). Uraian Dakwaan Tidak Jelas. Bab IV menjelaskan penutup. (Petitum) dan lampiran-lampiran yang berisi mengenai lembar surat kongres Amerika yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks penuntasa kasus kematian Munir.

Pembacaan Materi Eksepsi oleh penasehat hukum Muchdi Pr, M. Luthfi Hakim kemudian diteruskan oleh Wirawan Adnan. Berikut penjelasan singkat materi Eksepsi penasehat hukum terdakwa Muchdi Pr:

1. Pendahuluan

Dijelaskan mengenai latar belakang kasus Munir dengan terdakwa Muchdi Pr yang penuh kontroversi berdasarkan 3 argumentasi berikut ini;

- **Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Atas Perkara (terdakwa Muchdi Pr) ini berlangsung Di bawah Tekanan Politik Internasional maupun Nasional.**

Yang dimaksud dengan tekanan politik Internasional adalah adanya surat-surat yang dikirim oleh "Kongres Amerika Serikat" kepada Presiden RI, SBY, pada tanggal 27 Oktober 2005 dan 3 November 2006. Surat yang ditandatangani oleh 50 Anggota Kongres Amerika itu menuntut SBY untuk memberikan respon atas isi isi surat tersebut, dengan mengkaitkan pengusutan perkara terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Tekanan juga ditunjukkan oleh Parlemen Eropa melalui deklarasi (*European parlement, Written Declaration, 26.2.2008*) yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin yang bertanggungjawab untk pembunuhan pada seluruh tingkatan dbawa ke pengadilan dan diadili secepat mungkin, di samping mempertanyakan mengapa hanya Pollycarpus seorang saja yang diajukan ke pengadilan.

- **Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan atas meninggalnya Munir Penuh kejanggalan dan Pelanggaran KUHAP.**

Dimulai dari penuntutan atas diri Pollycarpus sebagai pihak yang dituduh meracun Munir hingga meninggal. Pollycarpus diposisikan sebagai "pembantu" dalam pembunuhan tersebut. Karena pihak penegak hukum tidak dapat menetapkan siapa yang dibantu maka konsep penyidikannya dirubah menjadi "bersama-sama" melakukan pembunuhan berencana. Penyidik menetapkan Odie dan Yetty sebagai tersangka bersama dengan Pollycarpus, namun hanya Pollycarpus saja yang dituntut ke Pengadilan. Akibat dari kejanggalan putusan hakim, akhirnya pada tingkat kasasi, khusus perihal dakwaan pembunuhan, Pollycarpus dibebaskan oleh Majelis Kasasi.

Kejanggalan selanjutnya adalah JPU mengajukan PK atas putusan kasasi MA. Kejanggalan ini jelas karena yang diberi hak dalam pasal 263 KUHP untuk mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Dalam pasal 263 KUHP juga membatasi permintaan PK hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pollycarpus diputus oleh majelis kasasi dengan putusan bebas. Dengan demikian PK tidak dapat diajukan kepada MA baik terpidana apalagi JPU.

Kejanggalan yang parah yang mengabaikan KUHP adalah JPU merubah *locus delicti* dari penerbangan pesawat terbang Jakarta-Singapura dirubah menjadi bandara Changi Singapura. Selain itu adalah kejanggalan perihal saksi Ongen di persidangan PK yang mengaku dipaksa oleh penyidik untuk berbohong tentang Pollycarpus. Sehingga Ongen mencabut keterangan dalam BAP namun pencabutan ini tidak dipertimbangkan oleh majelis PK.

- Berita Acara Budi Santoso dan Keberadaannya Yang Misterius

Budi Santoso adalah satu-satunya saksi yang menyeret Terdakwa Muchdi Pr dalam perkara yang didakwakan yaitu pasal 55 ayat (1) ke-2 atau ke-1 jo. pasal 340 KUHP. Keberadaan Budi Santoso misterius karena tidak dihadirkan oleh JPU dengan terdakwa Pollycarpus, sehingga JPU akan melakukan hal yang sama dengan terdakwa Muchdi Pr. Dan kami khawatir hal ini akan terjadi, karena kesaksian Budi Santoso telah dibuat di bawah sumpah.

Dalam BAP Saksi Kawan pada tanggal 13 Juni 2008, Budi Santoso selaku atasan Saksi Kawan pernah memerintahkan Saksi Kawan untuk melakukan monitoring, penjejukan dan bahkan perburuan terhadap tokoh-tokoh KONTRAS. Dengan demikian Budi Santoso memiliki motif untuk menjerumuskan Terdakwa Muchdi Pr selaku atasannya.

MATERI EKSEPSI

2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini.

Dakwaan Pertama, JPU menentukan *locus delicti* adalah Kantor BIN di Jakarta Selatan. JPU hanya mendasarkan pada pasal 84 ayat 1 KUHP.

Alternatif Dakwaan Kedua, JPU menentukan *locus delicti* adalah Bandara Changi Singapura atau setidaknya-tidaknya dalam Pesawat Udara GA-974 jenis Boing 747-400 dengan merujuk pasal 3 KUHP jo Pasal 86 KUHP.

Penasehat Hukum terdakwa Muchdi Pr tidak sependapat dengan JPU dalam penerapan pasal 84 ayat 1 atau ayat 2 KUHP dalam dakwaan pertama dan kedua, sehingga PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. Berikut alasannya:

- Dalam dakwaan pertama, JPU menerapkan teori Perbuatan Materiel. Menurut teori ini, yang menjadi *locus delicti* adalah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

- Teori Perbuatan Materiil yang diterapkan JPU tersebut tidak tepat karena berdasarkan surat dakwaan JPU, akibat yang didakwakan itu berada di luar yurisdiksi PN Jakarta Selatan. Terbukti dalam alternatif dakwaan kedua, JPU menetapkan *locus delicti* di Bandara Changi Singapura atau setidaknya-tidaknya dalam Pesawat Udara GA-974 jenis Boeing 747-400.
- Seharusnya JPU menggunakan Teori Akibat dalam menentukan *locus delicti*-nya. Menurut teori akibat, yang menjadi *locus delicti* adalah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi. Sehingga PN yang berwenang mengadili perkara ini adalah PN Jakarta Pusat.
- Dalam dakwaan kedua, penerapan asas kediaman (pasal 84 ayat (2) KUHAP) oleh JPU tidak memenuhi syarat, sehingga PN Jaksel secara relatif tidak berwenang mengadili terdakwa.
- Berikut pasal 84 (2) KUHAP, *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*
- Pasal tersebut menentukan secara relatif wewenang Pengadilan pada “tempat tinggal atau tempat kediaman” yang bukan saja tempat tinggal terdakwa namun juga tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil.
- Sedangkan JPU hanya mendasarkan pada tempat tinggal terdakwa. JPU telah memutarbalikkan data tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil karena dari 19 saksi hanya 6 saksi yang bertempat tinggal di dekat Pengadilan Jakarta Selatan.
- Syarat penerapan Pasal 84 (2) KUHAP menurut Yahya Harahap adalah kumulatif (*dan*) bukan alternatif (*atau*).
- Dengan demikian atas dasar asas *locus delicti* (pasal 84 ayat 1) maupun asas kediaman (pasal 84 ayat 2) kewenangan pemeriksaan atas perkara ini semua merujuk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Dakwaan Batal Demi Hukum

Surat dakwaan harus dibuat dengan “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”, (pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP), jika tidak maka surat dakwaan “batal demi hukum”.

2 (dua) syarat pembuatan surat dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil (sesuai pasal 143 ayat 2 huruf a) adalah tentang identitas tersangka secara lengkap. Syarat materiil (sesuai pasal 143 ayat 2 huruf b) adalah tentang tindak pidana yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwodarminto cermat adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian. Jelas adalah terang, nyata, tegas. Lengkap adalah genap (tidak ada kurangnya, komplit).

JPU dalam menyusun surat dakwaan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP sebagai berikut:

A. Uraian Dakwaan Tidak Cermat

1. *Tempus delicti* disebut antara bulan Juni 2004 sampai dengan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, tapi Penuntut Umum juga

menguraikan dakwaan atas kegiatan Terdakwa di luar tahun 2004 yaitu kegiatan terdakwa pada kurun waktu 1997 dan tahun 1998.

2. Dijelaskan dalam surat dakwaan bahwa pada saat terjadi penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan 1998 yang melibatkan oknum anggota Kopassus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar, Terdakwa Muchdi Pr menjabat sebagai Dan Jen Kopassus. Padahal Terdakwa Muchdi pr saat itu masih menjabat sebagai PANGDAM VI/TANJUNGPURA, KALIMANTAN sejak pertengahan tahun 1997 hingga tanggal 28 Maret 1998. Terdakwa menjabat sebagai DanJen Kopassus baru sejak tanggal 28 Maret 1998 sampai dengan 25 Mei 1998 selama 59 hari, bukan 52 hari seperti yang dijelaskan JPU. Terdakwa diganti sebagai Danjen Kopassus sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan melainkan karena pergantian Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, tepatnya diganti sebagai Danjen Koppassus pada tanggal 15 Mei 1998 atau 4 hari setelah pergantian presiden. Dan pergantian terdakwa sebagai Danjen Kopassus sama sekali tidak menamatkan kariernya sebagai militer karena terdakwa diangkat sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI.

B. Uraian Dakwaan Tidak Lengkap

JPU menguraikan dalam surat dakwaan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saksi Pollycarpus. Tetapi JPU tidak menguraikan untuk apakah Terdakwa menyerahkan uang tersebut? Dalam kenyataannya apakah uang tersebut digunakan sesuai dengan tujuan ketika uang itu diserahkan?.

C. Uraian Dakwaan Tidak Jelas

1. *Locus Delicti* dalam dakwaan kedua disebutkan secara tidak jelas yaitu Room Gate 42 Coffe Bean bandara Changi Singapura, atau setidaknya-tidaknya dalam pesawat udara Indonesia.
2. Uraian dakwaan pertama menyebutkan secara tidak jelas bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada saksi Pollycarpus dengan menempatkannya "seolah-olah" sebagai aviation security di Garuda Indonesia Airways yang mutatis mutandis dimuat ulang dalam dakwaan kedua dengan menyebutkan terdakwa membagi peran atau tugas dengan menempatkan saksi Pollycarpus sebagai aviation security di Garuda.

4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka Penasehat Hukum terdakwa memohon agar majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

- Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya
- Menetapkan bahwa pengadilan negeri jakarta selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan surat dakwaan JPU Batal Demi Hukum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan JPU
- Memerintahkan JPU melepaskan Terdakwa dari tahanan
- Membebaskan ongkos perkara kepada negara

Setelah membacakan materi eksepsi, **Wirawan Adnan mengatakan** bahwa sebelum nota keberatan ini diserahkan ada kekhilafan pada halaman 28, dan telah kami lampirkan dalam lembar keberatan. Namun hakim Suharto menanyakan kembali kekhilafan tersebut dan dijawab sekali lagi oleh Penasehat Hukum bahwa kekhilafan tersebut sudah ada dalam lembar keberatan.

Hakim Suharto mempersilahkan JPU untuk menanggapi eksepsi penasehat hukum terdakwa Muchdi Pr, kemudian **Cyrus Sinaga menjelaskan** bahwa setelah mendengarkan dan memperhatikan dengan cermat nota keberatan yang dibacakan oleh tim penasehat hukum terdakwa, maka kami selaku tim JPU dalam perkara ini segera setelah persidangan ini selesai akan merumuskan jawaban atau tanggapan atas nota keberatan tersebut. Sehingga apabila majelis hakim sependapat dengan waktu yang kami usulkan, kami akan membacakan sekaligus menyampaikan jawaban atau tanggapan atas nota keberatan yang baru saja dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2008. Namun demikian, untuk waktu kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang terhormat.

Hakim Suharto menjelaskan bahwa sidang dalam perkara terdakwa Muchdi Pr memang pada setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian Suharto mempersilahkan pihak Penasehat Hukum, JPU, dan Terdakwa Muchdi Pr untuk memberikan tanggapan mengenai materi eksepsi. Semua pihak menjawab cukup.

Kemudian Wirawan Adnan mengusulkan agar waktu persidangan dalam perkara terdakwa Muchdi Pr ini dimulai lebih pagi. Hakim Suharto menjawab setuju bahwa persidangan akan dimulai pada jam 09.00 WIB. Kemudian sidang dinyatakan ditutup dengan ketukan palu 3 kali.

PASCA SIDANG

Usai sidang, kepada wartawan **Luthfi hakim mengatakan** beberapa point terkait Nota keberatan yang baru saja dibacakan sebagai berikut;

Tentang Motif

Dijelaskan (dalam dakwaan) bahwa pembunuhan itu karena sakit hati dan dendam. Karena waktu itu Muchdi Pr sebagai Danjen Kopassus, berkaitan dengan aktifitas munir yang mengungkap kasus penculikan. Itu sama sekali tidak benar.

Pada waktu itu Muchdi belum menjabat sebagai Danjen Kopassus. Pemberhentian sebagai Danjen Kopassus tidak ada kaitan dengan kasus penculikan melainkan karena peralihan politik saat itu, yaitu dari presiden Soeharto ke presiden Habibie.

Oleh karena itu kami menuntut keras supaya persidangan ini demi ditegakkan hukum yang sebenar-benarnya untuk membatalkan dakwaan JPU dan melepaskan terdakwa dari tahanan.

BAP Saksi Kawan

Dalam **BAP Saksi Kawan** bahwa dia pernah disuruh oleh Budi Santoso untuk melakukan monitoring, penjejakan terhadap orang-orang KONTRAS, kenapa ini tidak pernah dibuka dalam surat dakwaan padahal itu yang penting sekali. Kemudian kalau kita melihat Budi Santoso sudah 4 kali diperiksa, kenapa kalau 4 kali bisa diperiksa oleh penyidik kenapa tidak bisa dibawa 1 kali ke pengadilan. Ada apa dengan BS ?.

Kenyataannya, Budi Santoso memiliki motif untuk membunuh munir berkaitan dengan orang-orang KONTRAS di mana waktu itu munir adalah orang KONTRAS. Itu yang harus diungkap JPU bahwa Budi Santoso pernah memerintah Kawan untuk memburu orang-orang KONTRAS. Jadi jika JPU tidak bisa menghadirkan Budi Santoso, maka satu-satunya cara adalah Budi Santoso harus dicoret sebagai saksi.

Tentang Kelemahan Motif Dakwaan & Surat dakwaan Harus Batal Demi Hukum

(Wartawan sebenarnya menanyakan seputar intervensi Asing dalam persidangan Muchdi Pr, Namun Luthfi lebih tertarik menjelaskan motif)

Luthfi mengatakan;

Mengenai intervensi asing sudah kami ungkap dalam surat-surat dari Kongres Amerika dan Parlemen Eropa. Yang paling pokok bukan pada itu saja tapi JPU telah gagal menyebutkan motif oleh terdakwa karena pada kenyataannya terdakwa pada saat penculikan masih berposisi sebagai pangdam VI Tanjungpura Kalimantan. Pada saat dia menjabat kopassus tidak ada peristiwa penculikan yang dilakukan. Sehingga pemberhentian beliau tidak menamatkan kariernya. Setelah menjabat dari kopassus dia diangkat menjadi Wakil Irjen. Dan pemberhentiannya itu berkaitan dengan peralihan politik waktu itu. Tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan aktivis. Pada saat itu, 4 hari itu (*peristiwa lengsernya Soeharto dan pelantikan Habibie sebagai Presiden*.pen) belum pernah ada upaya untuk mengungkap siapa yang melakukan penculikan aktivis. Jadi sudah terjadi kesalahan fatal dalam surat dakwaan yang mensyaratkan surat dakwaan ini harus dinyatakan batal demi hukum.

Kejanggalan Kasus Munir dan Aktor Intelektual Pembunuh Munir

Sudah kami sampaikan dalam nota keberatan bahwa seluruh rangkaian kejanggalan (sesuai dengan uraian dalam nota keberatan.pen) ini menunjukkan pelaku sebenarnya terhadap pembunuhan munir adalah orang yang kuat. Yang dikorbankan adalah orang-orang yang sudah pensiun seperti Muchdi.

(Ketika wartawan mengejar dengan pertanyaan siapa kira-kira orang kuat itu.)

Luthfi menjawab, saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi apa yang kami lihat dari kesemuanya ini, sebagai seorang lawyer yg profesional melihat dari semua kejanggalan ini, dia (orang kuat ini.pen) bukan orang sembarangan. Dan saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Tapi saya bisa merasakan bahwa semua ini menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan.

Apakah Pak Muchdi pernah membicarakan itui?

Luthfi mengatakan pernah. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau dikorbankan. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa, pensiunan biasa. Dan beliau tidak bisa menduga (orangnya itu.pen) siapa.

---o0o---